

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL BAGI
PENGUNGSY AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DARI NEGARA
YANG WILAYAH DARATANNYA BERPOTENSI HILANG
KARENA KENAIKAN AIR LAUT**

OLEH :

SAVA ANNORA KENNATYA VAISAL

NPM: 6051801199

Dosen Pembimbing:

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv.))



Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Sava Annora Kennatya Vaisal

NPM : 6051801199

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pengungsi Akibat Perubahan Iklim Dari Negara Yang Wilayah Daratannya Berpotensi Hilang Karena Kenaikan Air Laut”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 21 December 2022

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Sava Annora Kennatya Vaisal

6051801199

**PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL BAGI PENGUNGSI AKIBAT
PERUBAHAN IKLIM DARI NEGARA YANG WILAYAH DARATANNYA
BERPOTENSI HILANG KARENA KENAIKAN AIR LAUT**

SAVA ANNORA KENNATYA VAISAL

NPM: 6051801199

Pembimbing: Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenaikan air laut sebagai salah satu isu dunia berkaitan dengan bidang hukum pengungsi internasional karena hal ini berdampak pada berpindahnya warga negara secara *cross border displacement*. Namun, hingga saat ini belum ada hukum internasional yang secara tegas mengatur mengenai perlindungan pengungsi iklim. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami: (a) Status hukum pengungsi akibat perubahan iklim yang wilayah daratannya berpotensi hilang karena kenaikan air laut berdasarkan hukum internasional; dan (b) Perlindungan hukum bagi pengungsi akibat perubahan iklim dari wilayah negara yang daratannya berpotensi hilang karena air laut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengungsi karena terjadinya perubahan iklim berupa kenaikan air laut tidak termasuk ke dalam pengertian “pengungsi” dalam hukum pengungsi internasional sehingga tidak dapat memperoleh perlindungan berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951; dan (2) Perlindungan hukum kepada pengungsi karena perubahan iklim berupa kenaikan air laut dapat berasal dari hukum hak asasi manusia internasional (perlindungan komplementer) untuk melindungi pengungsi iklim berdasarkan prinsip *non-refoulement*. Dalam hal ini pembentukan protokol baru atau konvensi baru diperlukan untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengungsi, Perubahan Iklim.

**INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION FOR CLIMATE CHANGE
REFUGEES FROM COUNTRIES WHICH MAINLAND TERRITORIES HAVE
THE POTENTIAL LOSS DUE TO RISING SEA LEVEL**

SAVA ANNORA KENNATYA VAISAL

NPM: 6051801199

Advisor: Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (adv.)

Abstract

The background of this research is about rising sea levels as one of the world's issues related to the field of international refugee law because this has an impact on cross-border displacement of citizens. The purpose of this research is to find out, analyze, and understand: (a) The legal status of refugees due to climate change whose land areas have the potential to disappear due to rising sea levels based on international law; and (b) Legal protection for refugees due to climate change from areas of the country whose land has the potential to be lost to sea water. The research method used is normative juridical. The results of this study indicate that: (1) Refugees due to climate change in the form of rising sea levels are not included in the definition of "refugee" in international refugee law so they cannot obtain protection based on the 1951 Refugee Convention; and (2) Legal protection for refugees due to climate change in the form of rising sea levels can come from international human rights law (complementary protection) to protect climate refugees based on the principle of non-refoulement. In this case, the formation of a new protocol or new convention is needed to resolve the existing legal vacuum.

Keywords: Legal Protection, Refugees, Climate Change.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Allah SWT, atas berkah, karunia, rezeki, kemudahan, serta jalan keluar yang diberikanNya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pengungsi Akibat Perubahan Iklim Dari Negara Yang Wilayah Daratannya Berpotensi Hilang Karena Kenaikan Air Laut”**

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan hukum ini juga tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari orang-orang berikut selama masa perkuliahan:

Papa dan Bunda, terima kasih atas segala support yang diberikan baik dari segi material maupun nonmaterial. Terima kasih atas doanya yang tidak pernah putus, dan selalu menjadi penenang dan menjadi motivasiku untuk selalu semangat menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah selalu pengertian dan selalu percaya bahwa aku pasti bisa menyelesaikan proses ini.

Pak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), selaku dosen wali, dosen pembimbing seminar proposal dan dosen pembimbing penulisan hukum, terima kasih banyak atas segala arahan, bimbingan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan selama proses ini.

Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas semua ilmu yang diberikan hingga membuat saya menjadi orang yang lebih berkembang baik secara ilmu akademis maupun non akademis.

Teman-teman kuliahku tersayang. Rara, Sharah, Lokita, Celyn, terima kasih banyak atas semua hal yang sudah kita lewat bersama-sama semasa kuliah, untuk semua canda, tawa, senang, sedih, susah, rajin, hingga malas. Terima kasih atas semua dukungan, bantuan, serta waktunya. Masa-masa di mana kita selalu menghabiskan waktu di kosan pasti selamanya akan selalu terkenang. Terima kasih

juga untuk Jasmine, Andini, Sonia, Deva, Agnes, dan Nasya untuk semua kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan.

Teman-teman sejak kecilku, yaitu Arine, Risa, Laras, terima kasih banyak ya atas dukungannya selama ini, terima kasih juga atas waktunya ketika bermain, atas lawakannya serta segala cerita kehidupan kita masing-masing yang telah kita lalui bersama. Kemudian terima kasih juga untuk Tiara, Netta, Qonita atas dukungannya yang telah kalian berikan.

Hanumarn Camp, terima kasih banyak sudah menjadi tempatku untuk berolahraga dan meluapkan stress, tempat untuk distraksi skripsi, dan sebagai tempat *healing* dari jenuhnya skripsi. Terima kasih juga kepada semua *trainer*, serta teman-teman di dalamnya atas ilmu dan canda tawanya yang membuatku lebih sehat secara jasmani dan rohani.

Nadya dan Keren aka Lagoons, teman-temanku sejak ingusan. Terima kasih atas dukungan yang diberi, walaupun kita terkadang sibuk masing-masing dan jarang main padahal rumah kita terpeleset sampai, tapi kita selalu ada untuk satu sama lain, thank you guys.

CPTK, divisi yang kompak banget, terima kasih atas segala ilmunya yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih berkembang, terima kasih atas waktu, suka, duka, canda tawa yang kita sering habiskan bersama terutama sesaat menjelang libur PSBB Covid.

Mba iyem, terima kasih atas dukungan dan bantuannya, terima kasih sudah selalu sabar dan pengertian. Mita dan Dita yang sudah seperti Adik sendiri, terima kasih juga atas dukungannya. Kak ida yaitu sepupuku, terima kasih juga atas supportnya.

Arka Residence dan seluruh staff di dalamnya, terima kasih sudah menjadi kosan yang nyaman dan aman, sudah menjadi *basecamp* untuk teman-temanku, dan menjadi saksi bisu akan susah, senang, sedih dan lelahnya dunia perkuliahan sebelum covid melanda. Tidak lupa juga Amara Residence sebagai kosan pertamaku, terima kasih sudah menjadi saksi bisu kehidupan Maba, tempatku menangis karena homesick dan tempat berbagi kebahagiaan juga bersama teman-teman.

Seluruh staff dan pekarya fakultas hukum Unpar, terima kasih atas segala informasi dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Last but not least, terima kasih kepada diri penulis sendiri yaitu Sava Annora Kennatya Vaisal yang telah mampu melalui masa-masa penulisan hukum ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.4.1 Jenis Penelitian.....	9
1.4.2 Sumber Data.....	9
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.4.4 Metode Analisis Data.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PENGATURAN PENGUNGSI DI DALAM HUKUM INTERNASIONAL	13
2.1 Sejarah Hukum Pengungsi	13
2.2 Perlindungan Bagi Pengungsi Menurut Instrumen Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional	17
2.2.1 Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional Terkait Pengungsi.....	17
2.2.2 <i>The Convention Against Torture</i>	18

2.2.3	The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).....	19
2.3	Instrumen Hukum Pengungsi Internasional	20
2.3.1	Konvensi Pengungsi 1951.....	22
2.3.2	Protokol 1967	23
2.3.3	Sumber Hukum Lainnya Terkait Pengungsi	23
2.4	Ruang Lingkup Hukum Pengungsi Internasional.....	24
2.4.1	Definisi Pengungsi Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951	24
2.4.2	Penentuan Status Pengungsi.....	29
2.4.3	Perlindungan Hukum Pengungsi Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional.....	31
2.4.4	Penafsiran Definisi Mengenai Pengungsi dalam Hukum Pengungsi Internasional.....	34
2.5	Pengungsi yang Diakibatkan Perubahan Iklim Khususnya Karena Kenaikan Air Laut	36
2.5.1	Definisi Pengungsi yang Diakibatkan Oleh Perubahan Iklim.....	36
2.5.2	Pengungsi yang Diakibatkan Perubahan Iklim Khususnya Karena Kenaikan Air Laut.....	38
2.5.3	Pertimbangan Pengadilan dan Respon Pemerintah Dalam Hal Upaya Mitigasi Kasus Pengungsi Iklim	40
2.5.4	Kerangka Hukum Internasional Terkait Pengungsi yang Diakibatkan Oleh Perubahan Iklim dan Lingkungan	42
BAB III PERUBAHAN IKLIM YANG MENAKIBATKAN KENAIKAN AIR LAUT DAN POTENSI HILANGNYA WILAYAH DARATAN NEGARA.....		45
3.1	Perubahan Iklim.....	45
3.1.1	Pemanasan global.....	46
3.2	Kenaikan Air Laut dan Potensi Hilangnya Wilayah Negara.....	47
3.2.1	Kenaikan Air Laut.....	47

3.2.2	Dampak Kenaikan Air Laut Terhadap Wilayah Daratan Negara dan Kaitannya Dengan Pengungsian	48
3.3	Pengungsi dan Perubahan Iklim	50
3.3.1	Hubungan Pengungsi dan Perubahan Iklim	50
3.3.2	Perubahan Iklim dan Perpindahan Iklim.....	53
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL BAGI PENGUNSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DARI NEGARA YANG WILAYAH DARATANNYA BERPOTENSI HILANG KARENA KENAIKAN AIR LAUT.....	58
4.1	Status Hukum Bagi Pengungsi Akibat Perubahan Iklim yang Wilayah Daratannya Berpotensi Hilang Karena Kenaikan Air Laut Berdasarkan Aturan Hukum Internasional Terkait Pengungsi Yang Saat Ini Berlaku ...	58
4.2	Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pengungsi Akibat Perubahan Iklim Dari Wilayah Negara Yang Daratannya Berpotensi Hilang Karena Kenaikan Air Laut	64
BAB V	PENUTUP	69
	DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya perubahan kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada kondisi kehidupan di dalam lingkungan tersebut, khususnya berdampak besar terhadap kondisi manusia yang ada pada lingkungan itu sendiri. Kondisi seperti kenaikan permukaan air laut, lalu peningkatan frekuensi cuaca yang ekstrim, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim terjadi, dan hal itu pasti sangat berpengaruh pada kondisi manusia yang ada pada wilayah tersebut. Merujuk pada pendapat David Keane mengenai perubahan iklim, menurut David hal tersebut bisa disebabkan oleh dua faktor yakni bencana alam dan juga bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia.¹ Kemudian perubahan iklim dan juga pemanasan global dapat juga menyebabkan beberapa pulau hilang dalam suatu negara ketika mengalami kondisi naiknya permukaan air laut.²

Kenaikan air laut merupakan salah satu isu dunia khususnya dalam bidang hukum internasional, hal ini terkhusus bagi wilayah negara yang memiliki perairan atau berbatasan langsung dengan laut, terlebih lagi pada wilayah negara yang termasuk negara maritim. Tentunya hal ini tidak terlalu berpengaruh pada negara yang tidak memiliki laut atau *landlocked country*. *Report pada International Law Association Committee on international law and sea level rise* menegaskan bahwa jumlah kenaikan permukaan laut rata-

¹ Keane, David. "The Environmental Causes and Consequences of Migration: A Search for the Meaning of Environmental Refugees", *Georgetown International Environmental Law Review*, Vol. 209, 2004, hlm. 211.

² Epiney, Astrid. "Environmental Refugees: Aspect of the Law of State Responsibility", dalam Paul de Guchteneire, *Migration and Climate Change*, United Kingdom: University Press Cambridge, 2011, hlm. 388.

rata global selama abad ke-20 dan hingga 2010 adalah sebanyak 20 cm.³ Jika dibandingkan dengan abad sebelumnya, laju percepatan kenaikan air laut yang dicatat dalam pengukuran sejak 1971 juga mengalami kenaikan, yakni antara 1993 dan 2010 tingkat yang diamati sudah jauh lebih besar yaitu sebanyak 3,2 mm/tahun. Ini menunjukkan potensi jumlah kenaikan yang lebih besar dan percepatan laju di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.⁴

Dampak yang ditimbulkan akibat dari kenaikan air laut tentunya mempersulit negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka sendiri, sebab kenaikan air laut merupakan tantangan bagi setiap negara, dan negara yang lebih miskin yang kemungkinan besar akan terdampak secara tidak proporsional, dengan kapasitas responsif mereka yang telah terhambat oleh sumber daya yang tidak mencukupi, dukungan teknis dan kelembagaan yang terbatas, dan faktor penekan lainnya seperti pertumbuhan penduduk, sedikitnya kesempatan pendidikan, dan perlindungan HAM yang lemah.⁵ Dampak lainnya dari kenaikan permukaan air laut adalah, jika garis pangkal normal bergerak ke daratan sebagai akibat dari kenaikan permukaan laut, demikian juga batas luar zona maritim yang diukur dari garis dasar tersebut, jika titik pangkal yang mengontrol definisi batas luar zona maritim terpengaruh.⁶

Saat terjadi perubahan iklim, dampak yang terjadi akibat dari perubahan iklim ini baik perubahan yang alami atau karena perilaku manusia yakni berimbas pada berpindahnya orang-orang yang tinggal dan juga hidup di wilayah lingkungan tersebut. Masyarakat setempat dengan terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk menyelamatkan dirinya dan hal tersebut bisa disebabkan karena lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya sudah tidak layak untuk dihuni dan tidak dapat dijadikan tempat tinggal lagi.

³ Vindas, Davor. Jane McAdam, David Freestone. *International Law and Sea Level Rise: Report of the International Law Association Committee on International Law and Sea Level Rise*, Sydney, Brill, 2019, Hlm. 4.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, hlm 33

⁶ *Ibid*, hlm 10

Terjadinya bencana alam seringkali memicu perpindahan penduduk, dan dalam hal ini migrasi merupakan salah satu cara untuk bertahan hidup untuk kelompok manusia atau populasi yang dihadapkan dengan perubahan iklim dan juga bencana di lingkungan mereka.⁷ Selaras dengan hal itu, *United Nations High Commissioner on Refugees* (UNHCR) mengakui bahwa konsekuensi atas perubahan iklim yang serius, termasuk bagi para pengungsi dan orang lain yang menjadi perhatian, Majelis Umum PBB pada bulan desember 2018 melalui *Global Compact on Refugees* kemudian mengakui bahwa iklim, lalu degradasi lingkungan, dan juga bencana alam merupakan salah satu pendorong pergerakan pengungsi. Kemudian dalam hal perpindahan penduduk itu sendiri, bukan hanya terjadi secara internal di dalam negara, tetapi juga terjadi dalam *cross border displacement* atau lintas batas negara. Dalam beberapa kondisi, perpindahan penduduk di dalam satu negara tidak mungkin dilaksanakan, baik karena wilayah mereka tidak dapat dihuni, atau karena bagian yang tidak terkena dampak perubahan iklim dan lingkungan tidak mencukupi untuk dihuni sebagai tempat pengungsian.⁸

Hingga saat ini, sebenarnya belum ada satu definisi atau terminologi yang bisa digunakan secara universal untuk menyebut orang-orang yang secara terpaksa berpindah secara lintas batas negara akibat perubahan iklim dan lingkungan khususnya yang mengakibatkan wilayah negara terancam tenggelam. Terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh para akademisi, diantaranya yaitu pengungsi lingkungan atau *environmental refugees*, pengungsi iklim atau *climate refugees* dan migran iklim atau *climate migrants*. Dengan tidak adanya definisi yang disepakati secara internasional, *International Organization for Migration* (IOM) pada tahun 2007 mengembangkan definisi dari migran lingkungan sebagai berikut:

⁷ J. R. Smith, "Human Adaptation to Climate Change in the Archaeological Past", dipresentasikan dalam *Radcliffe Institute for Advance Study's Science Symposium mengenai Something in the Air: Climate Change, Science and Policy*, Cambridge, Harvard University, 15 April 2011.

⁸ Mayer, Benoit. "The International Legal Challenges of Climate-Induced Migration: Proposal for an International Legal Framework", *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, (Vol. 22, No. 3, 2011), hlm. 357.

*“Environmental migrants are persons or groups of persons who, for compelling reasons of sudden or progressive change in the environment that adversely affects their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad.”*⁹

Pengertian dari migran lingkungan yang dikeluarkan oleh IOM mencoba mencakup perpindahan populasi baik itu yang bersifat sementara maupun permanen, lalu internal atau lintas batas, dan sukarela atau terpaksa, ataupun dikarenakan perubahan lingkungan yang terjadi secara tiba-tiba atau bertahap. Artinya dalam hal ini istilah migran lingkungan dapat dikatakan sebagai istilah yang umum dan luas yang mencakup segala bentuk perpindahan orang yang disebabkan oleh perubahan iklim dan lingkungan.¹⁰ Sedangkan, istilah pengungsi lingkungan menurut Essam El- Hinnawi, ahli dari *UN Environment Programme* (UNEP), pada tahun 1985, didefinisikan sebagai:

“... those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their existence and/or seriously affected the quality of their life.”

Definisi pengungsi lingkungan ini juga digunakan untuk istilah *climate refugee* atau pengungsi iklim. Penggunaan istilah pengungsi dalam hal ini dimaksudkan untuk orang-orang yang secara terpaksa berpindah karena dorongan perubahan iklim dan lingkungan, dan maka dari itu melekat pada mereka hak-hak yang seharusnya dilindungi sebagaimana hak-hak pengungsi

⁹ Laczko, Frank. Christine Aghazarm (eds.), *Migration, Environment, And Climate Change: Assessing The Evidence*, Geneva : International Organization for Migration (IOM), 2009, hlm. 19.

¹⁰ *ibid.*

saat ini diatur, meskipun *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) saat ini belum mengakui istilah tersebut.

Dampak yang sama terjadi pula pada beberapa negara kepulauan yang berada di wilayah perairan pasifik, seperti Maladewa, Kiribati, Tuvalu, Tonga, Kepulauan Solomon dan negara-negara kepulauan lainnya. Perubahan iklim telah membawa sebagian besar penduduk di negara-negara tersebut berpindah keluar dari wilayahnya. Pada tahun 2011, terhitung sebanyak 57% masyarakat Kepulauan Solomon dan 46% masyarakat Tonga hingga saat ini tinggal di luar wilayah negara mereka yang diakibatkan kenaikan air laut pada wilayah negara nya. Penelitian yang dilakukan oleh John Campbell dari Universitas Waikato di Selandia Baru, menunjukkan bahwa 400.000-990.000 orang dari negara-negara di Asia Pasifik melakukan migrasi baik di dalam maupun di luar negeri sampai pada tahun 2009 karena adanya perubahan iklim yang menyebabkan wilayah mereka tidak layak lagi untuk ditinggali. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat pada tahun 2050 hingga 665.000-1.725.000 orang.¹¹ Dari data statistik yang dikeluarkan oleh *the Internal Displacement Monitoring Centre*, menunjukkan bahwa setiap tahun sejak 2008, rata-rata 26,4 juta orang di seluruh dunia telah dipaksa mengungsi akibat banjir, angin badai, gempa bumi atau kekeringan. Banyak yang menemukan tempat perlindungan di negara mereka sendiri, namun ada juga terpaksa pergi ke luar negara nya. Dengan perubahan iklim, jumlah pengungsi tersebut diperkirakan akan meningkat di masa depan.¹² Hingga saat ini, memang belum ada negara yang secara keseluruhan wilayahnya tenggelam dan hilang akibat adanya perubahan iklim dan lingkungan yang menyebabkan kenaikan air laut, namun merujuk pada data yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa akan ada kemungkinan di masa yang akan datang laju

¹¹ Ferris, Elizabeth. *On the Front Line of Climate Change and Displacement: Learning from and With Pacific Island Countries*, (London: the Brooking Institutions, 2011), hlm. 19.

¹² Apap, Joana. "The Concept of Climate Refugee, Towards a Possible Definition", *European Parliamentary Research Service*, [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI\(2018\)621893_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf), hlm. 2.

percepatan kenaikan air laut terus meningkat, yang mana bisa berpotensi menenggelamkan wilayah daratan dari suatu negara dan berimplikasi pada adanya gelombang pengungsi yang harus berpindah ke negara lain.

Status hukum pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 bukanlah satu-satunya bentuk perlindungan yang tersedia bagi orang-orang yang merasa kehidupan dan kebebasannya terancam dan terpaksa berpindah ke negara lain. Hukum dan hak asasi manusia internasional dalam hal ini juga berperan penting, terlebih ketika hukum pengungsi tidak bisa untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi yang diakibatkan oleh kenaikan air laut yang menyebabkan terancam hilangnya wilayah negara.¹³ Berdasarkan pernyataan UNHCR, orang-orang yang mengungsi secara lintas batas dalam konteks perubahan iklim dan bencana alam dalam beberapa keadaan mungkin membutuhkan perlindungan internasional.¹⁴ Tetapi, belum ada produk hukum internasional yang dapat melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ada definisi yang secara eksplisit mengkategorikan pengungsi yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan lingkungan terkhusus pada kenaikan air laut yang menyebabkan hilangnya wilayah negara, terlebih pengungsi dengan latar belakang kondisi ini juga tidak tercakup dalam Konvensi Pengungsi 1951 di mana berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 Pasal 1A ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraan dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan

¹³ Helen Ragheboom. *The International Legal Status and Protection of Environmentally-Displaced Persons: A European Perspective*, Leiden: Brill Nijhoff, 2017, hlm.427.

¹⁴ UNHCR, *“Climate Change and Disasters Displacement”*, *op.cit.*

negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”

Berdasarkan pasal tersebut, alasan keadaan lingkungan yang membahayakan kehidupan mereka tidak dapat dijadikan alasan untuk mengkategorikan mereka sebagai pengungsi berdasarkan tahun Konvensi 1951, karena pasal tersebut hanya berlaku untuk orang-orang yang mengalami persekusi dan memiliki ketakutan yang kuat untuk dianiaya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial atau pendapat politik tertentu, dan tidak mampu atau tidak mau mencari perlindungan dari negara asal mereka. Pada Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi, meskipun berkaitan dan mengandung substansi yang menyatu dengan Konvensi 1951 merupakan instrumen yang berdiri sendiri, Protokol New York 1967 ini meniadakan batas waktu dan batas geografis definisi pengungsi yang terdapat dalam Konvensi 1951. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai “ Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pengungsi Akibat Perubahan Iklim Dari Negara Yang Wilayah Daratannya Berpotensi Hilang Karena Kenaikan Air Laut”.

Mengingat luasnya cakupan topik yang berkaitan dengan pengungsi yang dilatarbelakangi oleh perubahan iklim berupa kenaikan air laut, maka batasan penelitian yang penulis ambil dalam penelitian ini yakni hanya fokus pada pembahasan perlindungan pengungsi yang diakibatkan oleh perubahan iklim berdasarkan rezim hukum pengungsi internasional. Penulisan ini tidak akan membahas terkait status hukum dari negara yang berpotensi kehilangan wilayah daratannya. Sehingga dalam penulisan hukum ini diasumsikan bahwa pengungsi terjadi apabila daratan negara hilang dengan tidak meninjau apapun status yang terjadi pada negara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana status hukum pengungsi akibat perubahan iklim yang wilayah daratannya berpotensi hilang karena kenaikan air laut berdasarkan aturan hukum internasional terkait pengungsi yang saat ini berlaku?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengungsi akibat perubahan iklim dari wilayah negara yang daratannya berpotensi hilang karena kenaikan air laut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui status hukum pengungsi akibat perubahan iklim yang wilayah daratannya berpotensi hilang karena kenaikan air laut berdasarkan aturan hukum internasional terkait pengungsi yang saat ini berlaku.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang bisa didapatkan bagi pengungsi akibat perubahan iklim dari wilayah negara yang daratannya berpotensi hilang karena kenaikan air laut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dalam bidang hukum internasional khususnya hukum pengungsi internasional.
2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi serta organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta *United Nations High*

Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk membentuk aturan mengenai perlindungan bagi para pengungsi yang merupakan warga negara dari negara yang wilayahnya terancam hilang karena kenaikan air laut.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan juga objektif untuk memecahkan suatu persoalan ataupun menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹⁵ Penelitian hukum normatif oleh Soetandyo Wignjosoebroto diartikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan serta dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.”¹⁶ Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, dan penulis memilih metode ini karena penulis meneliti bagaimana solusi perlindungan hukum yang ideal yang bisa didapatkan bagi para Pengungsi yang merupakan warga negara dari negara yang wilayahnya berpotensi hilang karena kenaikan air laut.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data adalah tempat untuk memperoleh data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.¹⁷ Sumber data dari penelitian yuridis normatif ini

¹⁵ Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2018), hlm. 7.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁷ H. Ishaq, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 67.

adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Bahan hukum sebagai sumber data yang akan digunakan penulis untuk melakukan penulisan hukum ini yaitu:

- a. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah *The Convention relating to the Status of Refugees 1951, The 1967 Protocol relating to the Status of Refugees* atau *Protocol New York 1967, The Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights*, Konvensi Wina 1969 dan lain- lain.
- b. Sumber hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder diambil dari buku-buku hukum internasional, jurnal-jurnal dan juga makalah- makalah.
- c. Sumber hukum tersier yakni berupa bahan-bahan yang digunakan untuk melengkapi informasi dari sumber hukum primer dan sekunder, dapat berupa artikel, berita atau surat kabar dan beberapa website internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dilakukan agar dalam melakukan penelitian ini, mendapatkan hasil yang objektif dan juga akurat. Kemudian dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan Studi Dokumen dan Kepustakaan, dimana studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁸ Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian ini.

¹⁸ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

1.4.4 Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan oleh penulis didapatkan, maka data tersebut akan diolah serta pula dianalisis secara deskriptif analitis. Dalam melakukan metode analisis data deskriptif analitis ini, dilakukan untuk meneliti permasalahan hukum. Jadi, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analitis untuk memecahkan permasalahan mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pengungsi Akibat Perubahan Iklim Dari Negara Yang Wilayah Daratannya Berpotensi Hilang Karena Kenaikan Air Laut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika bab dalam penulisan ini terdiri dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab akan menguraikan mengenai pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II : PENGATURAN PENGUNSI DI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Bab ini berisi instrumen hukum pengungsi internasional, ruang lingkup hukum pengungsi, perlindungan pengungsi berdasarkan hukum dan hak asasi manusia internasional, dan pengungsi yang diakibatkan oleh perubahan iklim khususnya karena kenaikan air laut yang akan menjadi dasar analisis.

BAB III : PERUBAHAN IKLIM YANG MENAKIBATKAN KENAIKAN AIR LAUT DAN POTENSI HILANGNYA WILAYAH DARATAN NEGARA

Bab ini menjabarkan mengenai perubahan iklim, pemanasan

global, perubahan iklim, khususnya kenaikan air laut, dampak kenaikan air laut terhadap negara, dan lain-lain.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL BAGI PENGUNSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DARI NEGARA YANG WILAYAHNYA DARATANNYA BERPOTENSI HILANG KARENA KENAIKAN AIR LAUT

Bab ini memaparkan hasil analisis penulis terkait bagaimanakah perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh para pengungsi yang merupakan warga negara dari negara yang wilayahnya terancam hilang karena kenaikan air laut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan juga saran berdasarkan hasil dari penelitian dan pokok permasalahan dalam penelitian ini.